



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-VIII/2010**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA BUPATI DAN KETUA DPRD MALUKU
TENGAH TERHADAP MENTERI DALAM NEGERI**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN DAN
JAWABAN TERMOHON
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 11 OKTOBER 2010



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-VIII/2010**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

PEMOHON

- Ir. H. Abdullah Tuasikal, M.Si. (Bupati Maluku Tengah)
- Asis Matulette, S.H. (Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah)

PEMOHON

Menteri Dalam Negeri

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan dan Jawaban Termohon (II)

**Senin, 11 Oktober 2010, Pukul 10.00 – 10.40 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Makhfud

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- H. Abdullah Tuasikal (Bupati Maluku Tengah)
- Asis Matulette (Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah)

Kuasa Hukum Pemohon:

- A. Muhammad Asrun
- Merlina

Termohon:

- Yudan Arief Fachrullah (Biro Hukum Kemendagri)
- Woede Siti Armini Rere (Karo. Hukum Depdagri)
- Erma Wahyuni (Kabag Hukum Kemendagri)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : MUHAMMAD AKIL MOCHTAR

Sidang dalam Perkara No.1/SKLN-VIII/2010, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, masih yang kemarin ya, atau ada Prinsipal yang hadir mungkin diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih Yang Mulia.

Di sini hadir juga Prinsipal Pemohon Pak Bupati dan Ketua DPRD, mohon ijin memperkenalkan diri Pak?

3. KETUA : MUHAMMAD AKIL MOCHTAR

Silakan.

4. PEMOHON : ABDULLAH TUASIKAL

Majelis Yang Mulia.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya Ir. Abullah Tuasikal, Pemohon dari Kabupaten Maluku Tengah.

5. KETUA : MUHAMMAD AKIL MOCHTAR

Ya, sebelumnya?

6. PEMOHON : ASIS MATULETTE

Majelis Yang Mulia, saya Asis Matulette, Ketua DPRD Maluku Tengah, selaku Pemohon.

7. KETUA : MUHAMMAD AKIL MOCHTAR

Baik, Pemerintah masih tim yang kemarin atau komposisi baru? Silakan.

8. TERMOHON: YUDAN ARIEF FACHRULLAH (BIRO HUKUM KEMENDAGRI)

Terima kasih Yang Mulia.

Kami dari Pemerintah bertiga, saya Yudan Arief Fachrullah, sebelah kiri saya, Ibu Erma Wahyuni dan Ibu Woede Siti Armini Rere, terima kasih.

9. KETUA : MUHAMMAD AKIL MOCHTAR

Baik yang pertama, mohon maaf karena agak terlambat tadi, hari Senin ini kita Rapat Permusyawaratan Hakim agak alot, berkenaan dengan beberapa Putusan yang harus diselesaikan, yang kedua, Ketua Panel yang berdasarkan penetapan terdahulu, sakit, jadi..., maka diganti sementara oleh anggota panel.

Ini adalah persidangan pendahuluan yang kedua, setelah kita menetapkan sidang yang lalu dan berkenaan dengan perbaikan-perbaikan, serta ada tawaran, ya kalau di perdata itu kan *dading begitu* ya, damai atau ada solusi-solusi lain yang berkenaan dengan SKLN ini. Pada persidangan yang lalu, hal itu juga sempat kita tawarkan dan menjadi catatan dalam persidangan kita.

Saudara Pemohon, apa ada hal yang disampaikan sehubungan dengan beberapa catatan persidangan yang lalu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih Yang Mulia

Sebagaimana nasehat dari panel, kami telah mengadakan perbaikan terhadap permohonan ini dan permohonan itu.

Perbaikan Pemohonan telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi dan perbaikannya meliputi beberapa hal yang telah kami sampaikan.

11. KETUA : MUHAMMAD AKIL MOCHTAR

Perbaikannya tertanggal 16 Agustus ya, 2010 ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul Yang Mulia.

13. KETUA : MUHAMMAD AKIL MOCHTAR

Ok, pebaikannya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Perbaikannya melingkupi halaman 4 dari mulai poin 2, kemudian poin 3 merujuk pendapat Hakim Konstitusi terdahulu, Pak Mukti Fajar dan Pak Maruarar Siaan, kami kutip itu.

Kemudian selanjutnya pada halaman 5, kami juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-VI/2006, dan selanjutnya adalah kami mengutip Pasal 1 Undang-Undang 32 Tahun 2004, menyangkut otonomi daerah dan juga pada halaman 6, kami masukkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan oleh Pemohon.

Kemudian pada..., pada Panel terakhir itu masukkan Pasal 7 Ayat (5) Undang-Undang 40 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri hanya berwenang secara teknis untuk menunjuk penentuan 4 Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud. Ini yang kami maksudkan.

Jadi dengan menuju pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 7 Ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2003, maka sebetulnya Menteri Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menentukan batas wilayah suatu daerah, melainkan hanya menunjuk batas secara pasti wilayah daerah. Tapi Menteri Dalam Negeri melampaui kewenangannya dengan menerbitkan Permendagri, yang terkait dengan tidak diterapkannya Undang-undang nomor 40 tahun 2003 yang telah dirubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1, 2, 3/PUU-VIII/2009, bulan Febuari.

Kemudian di fakta-fakta kerugian juga kami masukkan juga Yang Mulia, pertegas kembali bahwa dengan tindakan Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka telah terjadi pergeseran wilayah dan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan dari Pemohon.

Dan kami juga memperbaiki atau menambah, sebagaimana di halaman 11 kewenangan konstitusional para Pemohon diambil alih oleh Termohon, yang dengan penerbitan tindakan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010, telah mengerem wilayah kerja pemerintahan dari Pemohon, dan tindakan Termohon menghambat pelaksanaan hak konstitusional pemerintahan daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Kemudian juga menghalangi hak-hak konstitusional pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk mengatur jalan pemerintahan dan pengelolaan kompetensi daerah.

Jadi ada kerugian yang kami jelaskan juga di halaman 12, bahwa muncul ketidakpastian secara hukum pada hal ini menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat yang mengakibatkan merugikan para Pemohon secara konstitusional.

Kami telah uraikan dari poin 1 sampai poin 8, dan akhirnya kami tiba pada petitum sebagaimana yang dinasehatkan oleh Yang Mulia, bahwa akhirnya kami menyampaikan lima petitum itu:

1. mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,
2. menyatakan tindakan Termohon, menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010, tanggal 13 April 2010, tentang batas wilayah Kabupaten Seram dengan Kabupaten Maluku Tengah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII Tahun 2009,
3. menyatakan tindakan Termohon menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 bertentangan dengan kewenangan Termohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,
4. menyatakan tindakan Termohon menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010, telah menghambat, mengurangi, dan menghilangkan pelaksanaan kewenangan para Pemohon dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah.

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

15. KETUA : MUHAMMAD AKIL MOCHTAR

Baik, itu perbaikan permohonan ya? Dan itu perbaikan permohonan yang kedua.

Saya kira soal perdebatan lembaga negara itu nanti di pleno *lah*, dan konsekuensinya tentu sudah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Pemohon, karena ini SKLN. Kalau saya berfikir malah kenapa tidak Presiden saja dibikin Termohon I, dalam rangka menjalankan kekuasaan eksekutif *gitu kan*, tapi *oke*-lah ini soal perdebatan dari sisi organ, fungsi lembaga negara, Pasal 18 juga menyebutkan, tapi apakah kewenangannya juga..., karena Saudara ini juga mewakili, dua-duanya Bupati dan Ketua DPRD ya, baik.

Pemerintah, pertama pertanyaannya begini, tawaran tentang bagaimana mengakhiri ini secara *win-win solution*, kemarin juga sudah kita sampaikan, mungkin ada *progress*?

16. TERMOHON : YUDAN ARIEF FACHRULLAH

Terima kasih Yang Mulia.

Dari Pemerintah, sebenarnya kita mempunyai sikap menunggu, tawaran dari Pemohon terhadap tawaran dari Yang Mulia pada sidang yang terdahulu, sampai dengan dilaksanakannya sidang hari ini, belum ada kegiatan yang mengarah ke arah mediasi tersebut.

Jadi yang kami terima adalah perbaikan gugatan dari Pemohon, yang sehingga kami *pun* mempersiapkan bagaimana kami mencoba berargumentasi, mematahkan dalil-dalil dari Pemohon tersebut.

Terima kasih Yang Mulia.

17. KETUA : MUHAMMAD AKIL MOCHTAR

Ya kalau..., karena ini SKLN, bukan Pemilukada, nanti jawaban Pemerintahnya di sidang saja, maksud saya di pleno ya. *Nah*, tentu ini *kan* juga panel ini akan melaporkan di musyawarah Hakim, apakah pleno atau tidak, tapi kewajiban ini adalah untuk apa..., dalam rangka perbaikan permohonan.

Jadi ini adalah persidangan yang kedua dan terakhir, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tetapi *kan* sebenarnya kalau pemerintah sudah siap menjawab, berarti *kan* sulit untuk berdamai. *Nah* tadi pemerintah bilang menunggu Pemohon, Pemohon intinya *kan* Permendagrinya dicabut, *kan gitu*, karena berkaitan dengan batas wilayah, bertentangan dengan Putusan MK yang lalu, tentang batas wilayah itu, tapi ya silakan *lah* pihak-pihak, lebih cepat lebih baik, asal semuanya jelas *kan* begitu, tapi ada juga lebih cepat bisa juga tidak baik, karena tidak jelas juga *kan gitu*. Itu terserah *lah*, pihak-pihak itu walaupun nanti sidangnya di pleno, kalau masih ada kesempatan untuk bisa diselesaikan saya kira diselesaikan *lah*, karena ini, formilnya *kan* dijawab *eh* diajukan permohonan ini *kan* seakan-akan Pemendagrinya yang jadi..., tapi itu formilnya intinya kewenangan, apakah setelah ada putusan MK itu kewenangan itu kewenangan Mendagri tidak? Mengeluarkan pe-Mendagri, tapi saya dengar juga alasan dari apa namanya Pemohon sekilas, Mendagri itu tidak berwenangan menentukan batas wilayah dengan mengutip kepada undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Maluku Tengah itu *kan*? Tapi yang berwenang itu *eh* yang disebut di dalam undang-undang itu adalah, kalau saya tidak salah, memang sudah lupa ini, dulu kita tukang bikin undang-undang itu dulu, tapi sekarang tentang tukang ujinya, batas-batas yang pasti ya *kan*, di lapangan ditentukan apa yang ditentukan apa bahasanya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri *kan* begitu.

Tapi itu ada proses mediasi juga di daerah itu, biasanya ini *kan* banyak yang konflik batas daerah ini, Kalimantan Timur itu banyak sekali, biasanya dimana banyak aset dibawahnya itu sengketa, di mana banyak masalah bencana alam, tidak ada yang mau peduli batas wilayah itu, *nah* itu biasanya begitu, di Kalimantan itu dulu tidak ada yang peduli Pak,

mau gunung, mau laut, apa terserah, tapi sekarang begitu banyak batu bara semuanya berebut, ini batas kami, ini kita punya, gitu. Sesuatu yang bisa diselesaikan di daerah sesuai juga dengan asas otonomi daerah, sebaiknya selesai di daerah juga, *kan* begitu, tapi kalau di daerahnya sendiri sudah tidak bisa diselesaikan, apa boleh buat kita selesaikan di sini, tapi kalau sudah diselesaikan di sini, abis itu muncul lagi demo, tidak puas juga, jadi kemana lagi harus selesai *kan* gitu.

Pak Hamdan ada pendapat, Ibu Maria, cukup ya? Saya kira perbaikannya cukup ya Pemohon, kita akan menentukan untuk sidang pleno setelah kami melaporkan kepada rapat musyawarah Hakim tentang perbaikan permohonan ini, tapi sambil menunggu panggilan untuk sidang pleno, saya kira dikomunikasikan, apa Pak Asrun tidak kenal dengan Prof. Yudan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Sama-sama professor, Pak.

19. KETUA : MUHAMMAD AKIL MOCHTAR

Ya, sama-sama profesor *kan*, sama-sama lulusan UI juga, cuma tidak pernah satu kelas, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih duluan tamat itu soal *anu* itu *kan*, bicaralah bagaimana baiknya, karena ini yang di sana *kan* fungsi teknisnya *leading* sektornya, yang sini mewakili kepentingan masyarakat *kan* begitu, saya kira tidak ada masalah

Cukup ya, ada hal yang mau disampaikan Pemohon? Karena pendahuluan ini, nantilah yang banyak-banyak siapa ahli segala macam di pleno.

Pemerintah, jawabannya nanti saja Pak, tapi bisa juga *shortcut* sebenarnya, kalau di Austria atau di Jerman, bahkan 15 menit bisa selesai, 6.300 kasus Pak pengujian undang-undang setahun mereka bisa selesai, kita cuma 203 sejak 2003 tidak selesai-selesai, saya bilang sama Hakimnya kalau 15 menit sidang di Indonesia putus, pasti Mahkamah dilemparin orang, karena Hakimnya kacau ini, kita juga tanya bagaimana caranya menyelesaikan 6.000 kasus itu dalam 1 tahun, ya 15 menit sidang saya putus Pak katanya, ya bisa juga, tadinya kita kaget-kaget juga, penduduknya 8-12 juta, tapi kasus segitu banyak.

Baik, saya kira sebagian oleh-oleh dari perjalanan luar negeri, informatorisnya begitu, jadi Pak nanti kalau banyak undang-undangnya digugat, tidak usah *ramlah kan* begitu.

Kalau tidak ada, sidang ini saya nyatakan ditutup dengan catatan pihak-pihak menunggu panggilan lebih lanjut dari Mahkamah untuk mengadakan sidang pleno.

Dengan demikian sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.40 WIB

Jakarta, 11 Oktober 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1 001